



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 205 TAHUN 2021
TENTANG

TIM PELAKSANA KEGIATAN LOMBA INOVASI KOTA BANJARMASIN
DAN DEWAN JURI LOMBA INOVASI KOTA BANJARMASIN

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Lomba Inovasi Kota Banjarmasin yang dilaksanakan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah perlu ditetapkan Tim Pelaksana Kegiatan Lomba Inovasi Kota Banjarmasin dan Dewan Juri Lomba Inovasi Kota Banjarmasin;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota tentang Tim Pelaksana Kegiatan Lomba Inovasi Kota Banjarmasin dan Dewan Juri Lomba Inovasi Kota Banjarmasin;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 43);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian Dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1611);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 230);
15. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 44 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian /Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah;
16. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2005 Nomor 10);
17. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
18. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5 tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan

2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5 tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2018 Nomor 11);

19. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Pelaksana Kegiatan Lomba Inovasi Kota Banjarmasin dan Dewan Juri Lomba Inovasi Kota Banjarmasin dengan susunan dan tugas Tim Pelaksana, besaran honor dewan juri sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Tugas Dewan Juri adalah menilai dan mengakurasi naskah inovasi seluruh para peserta sesuai tema setiap babak nya selama lomba.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021, pada Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Inovasi dan Teknologi pada Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarmasin.
- KEEMPAT : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Walikota ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 8 Januari 2021.
- KELIMA : Keputusan Walikota ini mulai dilaksanakan pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Walikota ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 26 Februari 2021

Plh. WALIKOTA BANJARMASIN,



MUKHYAR

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
 NOMOR 205 TAHUN 2021
 TENTANG
 TIM PELAKSANA KEGIATAN LOMBA INOVASI
 KOTA BANJARMASIN

SUSUNAN TIM PELAKSANA KEGIATAN LOMBA INOVASI KOTA BANJARMASIN

No	Jabatan / Instansi	Jabatan dalam Tim	Tugas	Besaran Honor (OB)	Keterangan
1	2	3	4	5	6
		Tim Pelaksana			
1.	Walikota Banjarmasin	Pengarah	Memberikan arahan strategis mengenai kebutuhan daerah terkait Kegiatan Lomba Inovasi Kota Banjarmasin.	Rp. 500.000	
2.	Wakil Walikota Banjarmasin	Pengarah		Rp. 500.000	
3.	Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin	Penanggung jawab	Bertanggung jawab atas berhasilnya koordinasi pelaksanaan Kegiatan Lomba Inovasi Kota Banjarmasin.	-	
4.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Ketua I	Mengkoordinir pelaksanaan Kegiatan Lomba Inovasi Kota Banjarmasin.	-	
5.	Kepala Barenlitbangda Kota Banjarmasin	Ketua II		-	
6.	Plt. Sekretaris Barenlitbangda Kota Banjarmasin	Sekretaris	Membantu tugas Ketua dalam koordinasi pelaksanaan Kegiatan Lomba Inovasi Kota Banjarmasin.	-	

No	Jabatan / Instansi	Jabatan dalam Tim	Tugas	Besaran Honor (OB)	Keterangan
1	2	3	4	5	6
7.	Kabid Perencanaan Ekonomi dan Budaya Barenlitbangda Kota Banjarmasin	Koordinator	Mengkoordinir anggota kelompok dalam pelaksanaan Kegiatan Lomba Inovasi Kota Banjarmasin.	-	
8.	Kabid Infrastruktur dan Pengembangan Kewilayahan Barenlitbangda Kota Banjarmasin			-	
9.	Kabid Penelitian dan Pengembangan Daerah Barenlitbangda Kota Banjarmasin			-	
10.	Kabid Pengendalian dan Evaluasi Barenlitbangda Kota Banjarmasin			-	
11.	Kasubbag Umum Kepegawaian Barenlitbangda Kota Banjarmasin	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Menyelenggarakan Kegiatan Lomba Inovasi Kota Banjarmasin. - Memberikan masukan dan saran terkait Kegiatan Lomba Inovasi Daerah Kota Banjarmasin. 	-	
12.	Kasubbag Keuangan Barenlitbangda Kota Banjarmasin	Anggota		-	
13.	Kasubbag Perencanaan Barenlitbangda Kota Banjarmasin	Anggota		-	

No	Jabatan / Instansi	Jabatan dalam Tim	Tugas	Besaran Honor (OB)	Keterangan
1	2	3	4	5	6
14.	Kasubbid Perencanaan Pembangunan Daerah Barenlitbangda Kota Banjarmasin	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Menyelenggarakan Kegiatan Lomba Inovasi Kota Banjarmasin. - Memberikan masukan dan saran terkait Kegiatan Lomba Inovasi Daerah Kota Banjarmasin. 	-	
15.	Kasubbid Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Barenlitbangda Kota Banjarmasin	Anggota		-	
16.	Kasubbid Data dan Informasi Perencanaan Barenlitbangda Kota Banjarmasin	Anggota		-	
17.	Kasubbid Infrastruktur dan Tata Ruang Barenlitbangda Kota Banjarmasin	Anggota		-	
18.	Kasubbid Perum, Pemukiman, Pertanahan, dan LH Barenlitbangda Kota Banjarmasin	Anggota		-	
19.	Kasubbid Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Barenlitbangda Kota Banjarmasin	Anggota		-	
20.	Kasubbid Perindag dan Penanaman Modal Barenlitbangda Kota Banjarmasin	Anggota		-	

No	Jabatan / Instansi	Jabatan dalam Tim	Tugas	Besaran Honor (OB)	Keterangan
1	2	3	4	5	6
21.	Kasubbid Ketahanan Pangan, Budaya, dan Pariwisata Barenlitbangda Kota Banjarmasin	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Menyelenggarakan Kegiatan Lomba Inovasi Kota Banjarmasin. - Memberikan masukan dan saran terkait Kegiatan Lomba Inovasi Daerah Kota Banjarmasin. 	-	
22.	Kasubbid Pengembangan Usaha Daerah, Keuangan, dan Ketenagakerjaan Barenlitbangda Kota Banjarmasin	Anggota		-	
23.	Kasubbid Politik dan Pemerintahan Barenlitbangda Kota Banjarmasin	Anggota		-	
24.	Kasubbid Sosbud dan Kependudukan Barenlitbangda Kota Banjarmasin	Anggota		-	
25.	Kasubbid Pembangunan Sumber Daya Manusia Barenlitbangda Kota Banjarmasin	Anggota		-	
26.	Kasubbid Ekonomi dan Pembangunan Barenlitbangda Kota Banjarmasin	Anggota		-	

No	Jabatan / Instansi	Jabatan dalam Tim	Tugas	Besaran Honor (OB)	Keterangan
1	2	3	4	5	6
27.	Kasubbid Sosial dan Pemerintahan Barenlitbangda Kota Banjarmasin	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Menyelenggarakan Kegiatan Lomba Inovasi Kota Banjarmasin. - Memberikan masukan dan saran terkait Kegiatan Lomba Inovasi Daerah Kota Banjarmasin. 	-	
28.	Kasubbid Inovasi dan Teknologi Barenlitbangda Kota Banjarmasin	Anggota		-	
29.	Staff Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarmasin	Anggota		-	

Plh. WALIKOTA BANJARMASIN,


MUKHYAR

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 205 TAHUN 2021
TENTANG
DEWAN JURI LOMBA INOVASI KOTA BANJARMASIN

SUSUNAN DEWAN JURI LOMBA INOVASI KOTA BANJARMASIN

1.	Drs. H. Hamdi	Dewan Juri	Menilai dan mengakurasi naskah inovasi seluruh para peserta sesuai tema setiap babaknya selama lomba.	Rp. 1.500.000	OK
2.	Dr. H. Ahmad Yunani, S.E., M.Si	Dewan Juri		Rp. 1.500.000	
3.	Latif Thohir	Dewan Juri		Rp. 1.500.000	
4.	Muhammad Muzakir	Dewan Juri		Rp. 1.500.000	

Plh. WALIKOTA BANJARMASIN,



MUKHYAR